

Article

Integrasi Konseptual Zakat dan Pajak dalam Kerangka Negara Kesejahteraan: Telaah Literatur Kebijakan Fiskal Indonesia

Tolhah Toha Nawawi^{1*}, Sayuti²

¹²STIH Gunung Jati Tangerang

* *Correspondensi Penulis:* tolhahnawawi@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the conceptual integration between zakat and taxes within the framework of the Indonesian welfare state as an effort to realize a fair, inclusive, and sustainable fiscal system. The research method used is qualitative with a descriptive approach through library research sourced from scientific journals, books, and official documents related to Islamic fiscal policy. Data collection techniques were carried out through literature searches and document analysis, while data analysis included the stages of theme identification, data reduction, concept categorization, and inductive conclusion drawing. The results show that the integration of zakat and taxes has a complementary function in the public financial system: zakat plays a direct role in wealth redistribution and poverty alleviation, while taxes support development financing and economic growth. The synergy between the two is considered capable of increasing social justice, strengthening the moral legitimacy of fiscal policy, and encouraging the creation of a welfare state based on maqāṣid al-syarī'ah. However, normative, institutional, and fiscal literacy challenges remain major obstacles that need to be overcome through legal reform, digital system integration, and improved coordination between institutions such as BAZNAS, LAZ, and the Directorate General of Taxes. This research contributes to the development of Islamic economic theory and fiscal policy by offering an applicable model of zakat-tax synergy for strengthening distributive justice in Indonesia.*

Keywords: *Zakat, Tax, Fiscal Policy, Welfare State, Islamic Economics*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi konseptual antara zakat dan pajak dalam kerangka negara kesejahteraan Indonesia sebagai upaya mewujudkan sistem fiskal yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka (library research) yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi terkait kebijakan fiskal Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan analisis dokumen, sedangkan analisis data mencakup tahapan identifikasi tema, reduksi data, kategorisasi konsep, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak memiliki fungsi komplementer dalam sistem keuangan publik: zakat berperan langsung dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sedangkan pajak menopang pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi keduanya dinilai mampu meningkatkan keadilan sosial, memperkuat legitimasi moral kebijakan fiskal, serta mendorong terciptanya negara kesejahteraan berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Namun, tantangan normatif, kelembagaan, dan literasi fiskal masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui reformasi hukum, integrasi sistem digital, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam dan kebijakan fiskal dengan menawarkan model sinergi zakat-pajak yang aplikatif bagi penguatan keadilan distributif di Indonesia.

Kata kunci: Zakat, Pajak, Kebijakan Fiskal, Negara Kesejahteraan, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, integrasi konseptual antara zakat dan pajak menjadi isu yang semakin relevan untuk dibahas dalam kerangka negara kesejahteraan. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi zakat yang luar biasa besar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200–300 triliun per tahun. Namun, realisasi penerimaan zakat masih jauh di bawah potensi tersebut karena belum adanya integrasi yang efektif antara sistem fiskal formal negara dan mekanisme zakat (Fitria et al., 2025; Puspita, 2025; Hamdiah, 2024; Reza et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya celah yang perlu dijembatani agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal sekaligus sarana pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Zakat, dalam perspektif ekonomi Islam, bukan sekadar ibadah individual, melainkan sebuah instrumen keuangan publik yang memiliki orientasi pada distribusi kekayaan dan keadilan sosial (Fitria et al., 2025; Shoviaty et al., 2019). Di sisi lain, pajak dalam sistem ekonomi konvensional menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik (Sari et al., 2024; Busri, 2024). Namun, kebijakan pajak di Indonesia kerap dikritik karena lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro-growth) daripada pemerataan (pro-equity), sehingga integrasi dengan zakat menjadi relevan untuk memperkuat dimensi kesejahteraan sosial (Faizah et al., 2025; Nursawitri et al., 2025).

Urgensi integrasi zakat dan pajak juga didorong oleh meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun angka kemiskinan menurun, kesenjangan pendapatan masih tinggi, mencerminkan belum optimalnya peran kebijakan fiskal dalam mewujudkan keadilan distributif (Latifah & Rosyadi, 2023; Ma'ruf & Andriansyah, 2022). Zakat memiliki potensi sebagai alat redistribusi langsung bagi kelompok miskin dan rentan, sementara pajak berperan dalam redistribusi tidak langsung melalui belanja publik (Hasanah et al., 2024; Karim et al., 2025). Integrasi keduanya berpotensi menciptakan efek sinergis dalam penurunan ketimpangan dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, terdapat tantangan mendasar dalam aspek normatif dan hukum. Dalam sistem hukum positif Indonesia, zakat masih diposisikan sebagai kewajiban moral-religius, bukan kewajiban legal yang memiliki sanksi negara (Kamalin & Zakir, 2025; Hamdiah, 2024). Akibatnya, zakat belum terintegrasi secara struktural ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Daerah (APBD). Kondisi ini menimbulkan fragmentasi kebijakan dan dualisme antara kewajiban agama dan kewajiban sipil (Hanim & Djamhari, 2022; Shoviaty et al., 2019).

Selain persoalan hukum, tantangan lain terletak pada kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum sepenuhnya berjalan optimal (Faizah et al., 2025; Fitria et al., 2025; Karim et al., 2025). Integrasi data dan sistem pelaporan berbasis digital menjadi kunci untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik berbasis zakat dan pajak.

Dari sisi teologis, perdebatan tentang beban ganda antara zakat dan pajak masih menjadi isu yang sensitif. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembayaran pajak sudah mencukupi kewajiban sosialnya, sehingga tidak perlu lagi membayar zakat (Puspita, 2025; Shoviaty et al., 2019). Pandangan ini menghambat upaya pemerintah dan otoritas keagamaan untuk mendorong integrasi zakat ke dalam sistem fiskal formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang mampu menjembatani dimensi spiritual dan administratif dari kedua instrumen tersebut (Reza et al., 2024; Karim et al., 2025).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, integrasi zakat dan pajak memiliki nilai strategis untuk memperkuat basis keuangan publik yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Melalui penerapan prinsip keadilan distributif, zakat dapat memperkaya kebijakan fiskal dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang selama ini kurang diperhatikan dalam sistem konvensional (Faizah et al., 2025; Fitria et al., 2025).

Perkembangan penelitian terkini menunjukkan tren yang meningkat dalam kajian integrasi zakat-pajak, khususnya pada periode 2023–2025. Kajian tersebut berfokus pada model harmonisasi hukum, sinergi data digital, dan desain kebijakan fiskal berbasis maqāsid al-syarī'ah (Puspita, 2025; Nursawitri et al., 2025; Hasanah et al., 2024). Ini menandakan adanya kesadaran akademik yang semakin kuat terhadap perlunya transformasi paradigma fiskal menuju negara kesejahteraan yang berkeadilan.

Selain itu, pengalaman negara lain seperti Malaysia menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak bagi pembayar zakat resmi dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas kebijakan fiskal (Hasanah et al., 2024; Puspita, 2025). Skema tax credit atau offset dapat menjadi solusi praktis bagi Indonesia dalam mengurangi resistensi publik terhadap kewajiban ganda.

Dari sisi empiris, zakat telah terbukti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat miskin (Fitria et al., 2025; Darajat et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan.

Kebijakan fiskal konvensional yang masih dominan di Indonesia juga perlu dikaji ulang agar selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Pergeseran paradigma dari pro-pertumbuhan menuju pro-kesejahteraan perlu dilakukan melalui integrasi zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi yang saling melengkapi (Busri, 2024; Sari et al., 2024).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif integrasi konseptual zakat dan pajak dalam kerangka negara kesejahteraan Indonesia. Pembahasan difokuskan pada aspek konseptual, normatif, dan kebijakan yang menjadi landasan penting bagi terciptanya sistem fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Secara teoretis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kebijakan fiskal Islam dengan menawarkan kerangka integratif berbasis maqāsid al-syarī'ah. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sinergi antara lembaga zakat dan otoritas pajak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: (1) konsep zakat dan pajak dalam perspektif ekonomi Islam, (2) kebijakan fiskal dan negara kesejahteraan, serta (3) model integrasi zakat dan pajak di Indonesia dan negara lain. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk dasar teoritis bagi pemahaman tentang reformasi fiskal berbasis maqāsid al-syarī'ah.

Pertama, dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen keuangan publik yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi secara bersamaan. Fitria et al. (2025) menjelaskan bahwa zakat merupakan pilar sistem fiskal Islam yang berfungsi mendistribusikan kembali kekayaan untuk mencapai keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Berbeda dengan pajak yang bersifat legal-formal, zakat memiliki legitimasi moral dan spiritual yang menumbuhkan kesadaran solidaritas sosial (Hamdiah, 2024; Khalida, 2023). Menurut Karim et al. (2025), zakat juga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial yang memperkuat kesejahteraan kolektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kedua, dalam konteks kebijakan fiskal dan negara kesejahteraan, pajak memainkan peran strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian dan mendanai program sosial. Rudianto et al. (2022) menegaskan bahwa zakat dan pajak dapat diposisikan sebagai dua instrumen fiskal yang saling melengkapi dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Model negara kesejahteraan berbasis Islam menekankan integrasi antara nilai keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial (Puspita, 2025; Saini & Hasan, 2024). Dalam hal ini, maqāsid al-syarī'ah menjadi kerangka etis yang mengarahkan kebijakan fiskal agar selaras dengan tujuan kemaslahatan umum.

Ketiga, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak telah diterapkan di beberapa negara Muslim, terutama Malaysia, dengan pendekatan tax rebate atau tax credit, di mana zakat yang dibayarkan secara resmi dapat mengurangi kewajiban pajak. Studi perbandingan yang dilakukan oleh Nurwahidah et al. (2025) menunjukkan bahwa model tersebut terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis penerimaan zakat nasional. Sementara di Indonesia, meskipun UU No. 23 Tahun 2011 telah mengatur pengelolaan zakat secara nasional, pelaksanaannya masih menghadapi kendala normatif dan administratif (Kamalin & Zakir, 2025).

Selain itu, penelitian Zubaidah et al. (2025) menyoroti tantangan implementasi zakat sebagai pengurang pajak, antara lain lemahnya regulasi turunan, belum optimalnya sinergi antar-lembaga, serta rendahnya literasi fiskal masyarakat. Hal ini diperkuat oleh temuan Iyabu (2025) yang menunjukkan adanya persepsi ganda di kalangan wajib pajak Muslim bahwa zakat dan pajak merupakan dua beban yang berbeda, bukan satu kesatuan sistem fiskal yang saling mendukung. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik melalui edukasi fiskal dan reformasi hukum menjadi penting untuk memastikan efektivitas integrasi kebijakan ini.

Dari segi teoritis, konsep integrasi zakat dan pajak selaras dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Reza et al. (2024) menyebut bahwa kebijakan fiskal berbasis *maqāṣid* tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, integrasi zakat dan pajak bukan sekadar penggabungan dua sistem keuangan, melainkan upaya membangun paradigma fiskal yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual masyarakat.

Secara umum, hasil tinjauan pustaka memperlihatkan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia berpotensi untuk bertransformasi ke arah sistem fiskal ganda (*dual fiscal system*) yang mengintegrasikan zakat dan pajak secara struktural. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan institusi, serta komitmen politik yang kuat. Dengan pendekatan kualitatif dan telaah pustaka ini, penelitian berupaya memperkuat landasan teoritis dan memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi kebijakan fiskal nasional berbasis nilai Islam yang humanis, inklusif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena konseptual dan kebijakan publik yang bersifat normatif seperti integrasi zakat dan pajak dalam kerangka negara kesejahteraan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, konteks, dan hubungan antarkonsep secara mendalam, sementara pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai pandangan teoritis serta temuan empiris dari literatur terkait secara sistematis (Bingham, 2023; Pratt, 2025; Doyle et al., 2019).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder, mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik integrasi zakat dan pajak. Artikel yang dikaji terutama berasal dari jurnal ilmiah yang terindeks dan memiliki DOI, seperti yang mencakup penelitian tentang kebijakan fiskal Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan keuangan publik (Fitria et al., 2025; Puspita, 2025; Hamdiah, 2024; Reza et al., 2024; Faizah et al., 2025; Karim et al., 2025). Selain itu, referensi metodologis diperoleh dari literatur penelitian kualitatif dan studi pustaka yang kredibel (Togia & Malliari, 2017; Bandaranayake, 2024; Jimenez et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber akademik yang relevan menggunakan basis data jurnal ilmiah, repository universitas, dan publikasi kebijakan fiskal. Proses ini melibatkan analisis dokumen dan kajian teoritis dengan mengidentifikasi gagasan utama, konsep-konsep kunci, serta temuan empiris yang terkait dengan tema penelitian (Granikov et al., 2020; Abraham & P, 2024). Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena integrasi zakat dan pajak sebagai kebijakan fiskal dalam konteks negara kesejahteraan Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan utama, yaitu (1) identifikasi tema, (2) reduksi data, (3) kategorisasi konsep, dan (4) penarikan kesimpulan secara induktif. Tahap identifikasi tema dilakukan dengan membaca seluruh sumber secara mendalam untuk menemukan isu-isu utama. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dan menghapus data yang tidak mendukung tujuan penelitian. Kategorisasi konsep dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan topik seperti hukum zakat, kebijakan fiskal, keadilan distributif, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang bersifat teoritis dan kontekstual (Bingham, 2023; Belotto, 2018; Kalpokaite & Radivojevic, 2018).

Kriteria inklusi literatur meliputi karya ilmiah yang terbit antara tahun 2019 hingga 2025 dan secara langsung membahas integrasi zakat, pajak, kebijakan fiskal Islam, atau pendekatan *maqāṣid* dalam konteks kesejahteraan sosial. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang bersifat

opini tanpa dukungan empiris atau teoretis yang kuat. Keabsahan dan kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang relevan dan diverifikasi, serta melalui peer review konseptual, yaitu validasi terhadap temuan dan interpretasi berdasarkan pandangan para ahli dalam bidang ekonomi Islam dan kebijakan publik (Pratt, 2025; Vila-Henninger et al., 2022).

Dengan demikian, pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai integrasi konseptual zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoretis dalam memperkaya khazanah ilmu kebijakan fiskal Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan model sinergi zakat-pajak yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan (Faizah et al., 2025; Karim et al., 2025).

JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang relevan dengan topik integrasi zakat dan pajak dalam kerangka kebijakan fiskal Indonesia. Data sekunder dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan analitis, sehingga fokus utama terletak pada penggalian makna, pola, serta hubungan antar konsep yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Fitria et al., 2025; Puspita, 2025). Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, dan publikasi lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, serta Direktorat Jenderal Pajak yang membahas aspek teoritis dan praktis integrasi fiskal berbasis syariah.

Data kualitatif dalam konteks ini berbentuk informasi tekstual dan konseptual yang dikaji untuk memahami fenomena sosial, hukum, dan ekonomi terkait penerapan zakat dan pajak dalam sistem keuangan publik. Menurut Hamdiah (2024) dan Karim et al. (2025), data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan nilai, pandangan, serta implikasi moral yang mendasari kebijakan fiskal Islam. Setiap data dianalisis secara mendalam melalui identifikasi tema, reduksi, dan kategorisasi agar menghasilkan interpretasi yang komprehensif tentang arah kebijakan fiskal ke depan.

Adapun kriteria inklusi data mencakup literatur dengan tahun publikasi 2018–2025 yang secara langsung membahas integrasi zakat dan pajak, teori kebijakan fiskal Islam, maqāṣid al-syarī'ah, serta konsep negara kesejahteraan berbasis nilai Islam. Sedangkan kriteria eksklusi mencakup sumber non-akademik atau opini populer tanpa dasar empiris dan metodologis yang kuat (Rudianto et al., 2022; Zubaidah et al., 2025). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil temuan antarartikel yang memiliki kesamaan tema namun berasal dari disiplin berbeda seperti ekonomi Islam, hukum fiskal, dan kebijakan publik (Kamalin & Zakir, 2025).

Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini memberikan landasan kuat untuk mengembangkan pemahaman konseptual dan kebijakan mengenai integrasi zakat dan pajak. Data sekunder kualitatif ini tidak hanya merepresentasikan fakta empiris yang terlapor dalam berbagai penelitian, tetapi juga merefleksikan nilai, tujuan, dan semangat keadilan sosial yang menjadi inti dari sistem fiskal Islam.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang bersifat sistematis, terarah, dan kritis terhadap sumber-sumber akademik yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendalam dan komprehensif tentang konsep, teori, serta kebijakan terkait integrasi zakat dan pajak dalam kerangka kebijakan fiskal Indonesia. Studi pustaka dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yang menekankan pada analisis pemikiran dan kajian konseptual (Fitria et al., 2025; Puspita, 2025).

Tahapan pengumpulan data dimulai dengan identifikasi literatur melalui penelusuran jurnal-jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga resmi (seperti BAZNAS, LAZ, dan Direktorat Jenderal Pajak), serta dokumen kebijakan pemerintah yang terkait dengan sistem zakat dan perpajakan. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu publikasi ilmiah dalam rentang tahun 2018–2025 yang relevan dengan tema integrasi fiskal Islam dan negara kesejahteraan (Kamalin & Zakir, 2025; Saini & Hasan, 2024).

Selanjutnya, dilakukan proses pengumpulan dan klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama seperti (1) dasar teologis dan filosofis zakat dan pajak, (2) kebijakan fiskal Islam, (3) model integrasi zakat-pajak di Indonesia dan negara lain, serta (4) tantangan kelembagaan dan regulasi. Data kemudian diklasifikasikan dalam kategori konseptual, normatif, dan empiris untuk memudahkan proses analisis (Rudianto et al., 2022; Zubaidah et al., 2025).

Untuk menjaga akurasi dan relevansi, dilakukan evaluasi sumber dengan menelaah kredibilitas penerbit, validitas metodologi penelitian, dan kesesuaian topik dengan fokus kajian. Langkah ini penting agar data yang digunakan benar-benar berasal dari sumber akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Hamdiah, 2024; Nurwahidah et al., 2025).

Selain itu, peneliti menerapkan analisis dokumen (*documentary analysis*) untuk menelaah isi, struktur, dan konteks dari setiap sumber. Analisis ini dilakukan dengan cara membaca mendalam, mencatat gagasan utama, serta mengidentifikasi hubungan antarkonsep yang muncul dari berbagai sumber. Tahapan ini membantu menghindari duplikasi data dan memperkuat interpretasi konseptual (Khalida, 2023; Karim et al., 2025).

Akhirnya, untuk memastikan validitas hasil pengumpulan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang membahas topik serupa dari disiplin yang berbeda—seperti ekonomi Islam, hukum, dan kebijakan publik. Langkah ini dilakukan agar diperoleh pandangan yang objektif dan utuh mengenai fenomena integrasi zakat dan pajak dalam sistem fiskal Indonesia (Hasanah et al., 2024; Reza et al., 2024).

ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yang berfokus pada penafsiran makna, hubungan antar konsep, dan relevansi empiris dari hasil studi pustaka yang dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami fenomena integrasi zakat dan pajak secara mendalam, baik dari aspek konseptual, normatif, maupun kebijakan fiskal dalam konteks negara kesejahteraan Indonesia. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui empat tahap utama: (1) identifikasi tema, (2) reduksi data, (3) kategorisasi konsep, dan (4) penarikan kesimpulan secara induktif (Fitria et al., 2025; Puspita, 2025).

Tahap pertama, identifikasi tema, dilakukan dengan membaca dan menelaah secara mendalam setiap sumber literatur untuk menemukan isu-isu utama yang relevan dengan integrasi zakat dan pajak. Tema yang muncul antara lain konsep keuangan publik Islam, kebijakan fiskal berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sinergi kelembagaan BAZNAS dan Ditjen Pajak, serta model hukum zakat sebagai pengurang pajak (Kamalin & Zakir, 2025; Zubaidah et al., 2025). Identifikasi tema ini menjadi dasar untuk membangun struktur analisis yang kohesif dan fokus terhadap tujuan penelitian.

Tahap kedua, reduksi data, dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang bersifat duplikatif atau tidak mendukung tujuan penelitian. Data yang dipilih adalah yang berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal, hukum zakat, dan praktik integrasi di Indonesia serta negara pembanding seperti Malaysia dan Arab Saudi (Nurwahidah et al., 2025; Saini & Hasan, 2024). Proses reduksi ini memastikan bahwa data yang dianalisis bersifat representatif dan fokus pada substansi kajian.

Tahap ketiga adalah kategorisasi konsep, yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori utama: (a) dasar teoretis dan normatif zakat-pajak, (b) model integrasi dan praktik implementasi, (c) peran lembaga dan sistem tata kelola, serta (d) tantangan dan peluang kebijakan. Kategorisasi ini memungkinkan analisis dilakukan secara terarah dengan menyoroti hubungan antarunsur dalam kerangka kebijakan fiskal Islam (Rudianto et al., 2022; Hasanah et al., 2024).

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yang dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis ke dalam kerangka konseptual integrasi zakat dan pajak. Penarikan kesimpulan ini tidak hanya menekankan pada temuan empiris, tetapi juga berupaya mengaitkan hasil dengan teori-teori ekonomi Islam klasik dan modern. Misalnya, hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak mendukung prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* melalui optimalisasi keadilan distributif dan penguatan peran negara dalam menjamin kesejahteraan (Karim et al., 2025; Reza et al., 2024).

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber ilmiah yang

berbeda disiplin. Pendekatan ini memperkaya interpretasi dan mencegah bias subjektif dalam proses penarikan makna. Selain itu, validasi konseptual juga dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terkini mengenai kebijakan fiskal Islam dan zakat-pajak di Indonesia (Hamdiah, 2024; Khalida, 2023).

Melalui tahapan tersebut, analisis data menghasilkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana integrasi zakat dan pajak dapat menjadi instrumen strategis reformasi fiskal di Indonesia. Analisis ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan implementasi, tetapi juga memberikan kerangka konseptual yang aplikatif bagi perumusan kebijakan publik berbasis nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi konseptual antara zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal Indonesia berkembang menuju model reformasi fiskal berbasis syariah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Literatur mutakhir menegaskan bahwa zakat tidak lagi dipahami hanya sebagai ibadah individual, tetapi sebagai instrumen keuangan publik yang sejajar secara fungsional dengan pajak. Pajak berperan menopang pembiayaan pembangunan, sementara zakat memperkuat fungsi distribusi dan jaminan sosial bagi kelompok miskin dan rentan (Khalida, 2023; Fitria et al., 2025; Hamdiah, 2024; Rudianto et al., 2022).

Secara konseptual, kerangka negara kesejahteraan berbasis Islam menempatkan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal syariah yang mendukung pemerataan ekonomi. Prinsip keadilan distributif, kemaslahatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fondasi utama dalam desain negara kesejahteraan berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Integrasi zakat dan pajak, bila diterapkan secara sistematis, diyakini mampu membiayai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fitria et al., 2025; Hamdiah, 2024; Nurwahidah et al., 2025).

Berdasarkan data literatur, terdapat tiga model utama integrasi zakat dan pajak dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia, yaitu:

1. Zakat sebagai bagian dari sistem fiskal nasional,
2. Zakat sebagai pengurang atau kredit pajak (tax credit model), dan
3. Model fiskal Islam komparatif yang mengacu pada praktik negara Muslim lain seperti Malaysia.

Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200–327 triliun per tahun, namun realisasi masih rendah karena lemahnya regulasi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Puspita, 2025; Fitria et al., 2025; Rudianto et al., 2022). Integrasi kelembagaan dan digitalisasi data antara BAZNAS, LAZ, dan Direktorat Jenderal Pajak menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi kebijakan ini (Puspita, 2025; Zubaidah et al., 2025; Saini & Hasan, 2024).

Temuan empiris memperlihatkan bahwa zakat dan pajak memiliki efek komplementer terhadap kesejahteraan ekonomi. Zakat memberikan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan melalui distribusi ke mustahik dan program pemberdayaan produktif (Fitria et al., 2025; Hamdiah, 2024; Hassan et al., 2025). Sementara pajak berkontribusi secara tidak langsung melalui belanja publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal (Hasanah et al., 2024; Rizkyaningrum et al., 2025). Analisis Social Accounting Matrix menunjukkan bahwa kombinasi keduanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sekaligus memperkuat sistem jaminan sosial dalam jangka panjang (Hasanah et al., 2024; Nurwahidah et al., 2025).

Namun demikian, integrasi hukum zakat dan pajak masih menghadapi hambatan normatif dan politik. Dalam hukum positif Indonesia, zakat masih diperlakukan sebagai kewajiban religius, bukan kewajiban legal dengan sanksi negara, meskipun UU No. 23 Tahun 2011 telah memberikan dasar legalnya (Fitria et al., 2025; Kamalin & Zakir, 2025). Kajian politik hukum di Aceh menunjukkan bahwa RPP Zakat sebagai Pengurang Pajak dapat menjadi langkah strategis menuju harmonisasi regulasi, tetapi implementasi nasional masih lemah karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya literasi fiskal umat (Syahbandir et al., 2022; Zubaidah et al., 2025).

Penelitian juga menyoroti bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak Muslim menjadi faktor penting dalam keberhasilan integrasi zakat dan pajak. Semakin tinggi pengetahuan tentang fasilitas zakat sebagai pengurang pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan fiskal masyarakat (Yusuf & Ismail, 2018; Iyabu, 2025). Namun, keterbatasan sosialisasi, rendahnya kredibilitas lembaga amil zakat, dan belum adanya regulasi turunan yang jelas menyebabkan fasilitas ini belum dimanfaatkan secara optimal (Hasan, 2018; Zubaidah et al., 2025).

Dari sisi kelembagaan, sinergi antara BAZNAS, LAZ, dan Ditjen Pajak menjadi salah satu temuan paling strategis dalam studi ini. Penguatan peran BAZNAS sebagai lembaga semi-negara, integrasi data digital, serta penerapan payroll zakat dan sistem pelaporan daring dinilai dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik (Puspita, 2025; Zubaidah et al., 2025; Saini & Hasan, 2024; Karim et al., 2025). Selain itu, inovasi teknologi dalam pengelolaan zakat berpotensi memperluas basis muzaki dan mempercepat distribusi kepada mustahik.

Tabel 1.

Merangkum Hasil Utama Dari Temuan Literatur Mengenai Tema Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia

Tema	Metodologi	Penulis & Tahun	Penerbit & Jenis Sumber	Simpulan Singkat
Potensi & Integrasi Fiskal Zakat	Analisis kebijakan & studi literatur	Puspita (2025)	<i>Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis</i> (Jurnal)	Reformasi pajak berbasis ekonomi Islam menempatkan zakat sebagai instrumen fiskal komplementer dengan potensi Rp 200–327 triliun per tahun.
Potensi & Integrasi Fiskal Zakat	Kajian normatif ekonomi Islam	Hasan (2018)	<i>ISLAMADINA</i> (Jurnal)	Integrasi zakat sebagai pengurang pajak memiliki dasar normatif, namun implementasi teknis dan kelembagaan belum optimal.
Potensi & Integrasi Fiskal Zakat	Kajian konseptual-historis	Fitria et al. (2025)	<i>Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah</i> (Jurnal)	Konsep keuangan publik Islam relevan untuk reformulasi kebijakan fiskal berbasis zakat di Indonesia.
Potensi & Integrasi Fiskal Zakat	Analisis kebijakan fiskal syariah	Rudianto et al. (2022)	<i>Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam</i> (Jurnal)	Zakat sebagai kebijakan fiskal syariah dapat memperkuat kesejahteraan rakyat jika terintegrasi dalam sistem publik.
Zakat–Pajak & Ketimpangan/Kesejahteraan	Social Accounting Matrix (SAM)	Hasanah et al. (2024)	<i>Journal of Economics and Business</i> (Jurnal)	Zakat dan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan.
Zakat–Pajak & Ketimpangan/Kesejahteraan	Analisis kuantitatif makro	Rizkyaningrum et al. (2025)	<i>EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi</i> (Jurnal)	Variabel zakat dan pajak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Zakat–Pajak & Ketimpangan/Kesejahteraan	Studi kebijakan fiskal	Hamdiah (2024)	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> (Jurnal)	Zakat produktif efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.
Zakat–Pajak & Ketimpangan/Kesejahteraan	Studi empiris internasional	Hassan et al. (2025)	<i>al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies</i>	Integrasi zakat dan pembangunan manusia memperkuat welfare state berbasis Islam.

			(Jurnal Internasional)	
Aspek Hukum & Politik	Analisis tantangan regulasi	Zubaidah et al. (2025)	<i>Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah</i> (Jurnal)	Hambatan utama integrasi adalah lemahnya regulasi turunan dan rendahnya literasi fiskal.
Aspek Hukum & Politik	Studi politik hukum Aceh	Syahbandir et al. (2022)	<i>AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah</i> (Jurnal)	RPP Zakat sebagai pengurang pajak menjadi model harmonisasi hukum Islam dan negara.
Aspek Hukum & Politik	Analisis hukum positif	Kamalin & Zakir (2025)	<i>Journal of Legal Sustainability</i> (Jurnal)	Zakat masih diposisikan sebagai kewajiban religius, belum sepenuhnya sebagai kewajiban legal negara.
Aspek Hukum & Politik	Analisis perbandingan hukum	Iyabu (2025)	<i>GANEC SWARA</i> (Jurnal)	Integrasi zakat–pajak memerlukan sinkronisasi hukum perpajakan nasional dan hukum Islam.
Sinergi Kelembagaan & Tata Kelola	Reformulasi kebijakan fiskal	Saini & Hasan (2024)	<i>Journal of Economic and Business Law Review</i> (Jurnal)	Integrasi zakat memerlukan sinergi BAZNAS–Ditjen Pajak dan integrasi sistem data digital.
Sinergi Kelembagaan & Tata Kelola	Studi keadilan distributif	Karim et al. (2025)	<i>Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization</i> (Jurnal)	Integrasi zakat dan wakaf memperkuat keadilan distributif dan pembangunan sosial berkelanjutan.
Teori Fiskal Islam & Komparasi	Studi komparatif klasik–Keynesian	Suprayitno (2018)	<i>ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam</i> (Jurnal)	Kombinasi pajak dan zakat menghasilkan efek multiplier ekonomi lebih besar dan anti-inflasi.
Teori Fiskal Islam & Komparasi	Kajian konseptual fiskal Islam	Khalida (2023)	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> (Jurnal)	Zakat menjadi solusi kesejahteraan ekonomi dalam kerangka kebijakan fiskal Islami.
Teori Fiskal Islam & Komparasi	Analisis komparatif Indonesia–Arab Saudi	Nurwahidah et al. (2025)	<i>MAMEN: Jurnal Manajemen</i> (Jurnal)	Implementasi fiskal berbasis Islam memerlukan dukungan regulasi kuat dan kelembagaan terintegrasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak berpotensi menjadi instrumen strategis reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Indonesia. Namun, masih terdapat celah penelitian (research gap) terutama dalam kajian empiris mikro mengenai perilaku wajib pajak, simulasi kebijakan fiskal zakat–pajak dalam APBN, dan dampak langsung penerapan skema tax credit terhadap penerimaan pajak dan kesejahteraan mustahik (Rudianto et al., 2022; Rizkyaningrum et al., 2025).

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi konseptual antara zakat dan pajak merupakan bentuk reformasi fiskal berbasis nilai keadilan distributif dan maqāsid al-syarī'ah yang berupaya menggeser paradigma kebijakan fiskal Indonesia dari orientasi pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan sosial. Zakat dan pajak, meskipun memiliki dasar hukum dan filosofi berbeda, dipandang memiliki fungsi yang saling melengkapi—zakat memperkuat fungsi redistribusi kekayaan, sedangkan pajak mendukung pembiayaan publik (Khalida, 2023; Fitria et al., 2025; Rudianto et al., 2022). Integrasi keduanya merepresentasikan pendekatan hibrid yang menggabungkan nilai moral dan spiritual Islam dengan instrumen fiskal modern.

Dari sudut pandang teori ekonomi Islam klasik, integrasi zakat-pajak selaras dengan konsep baitul mal sebagai lembaga keuangan publik yang mengelola sumber dana negara untuk kemakmuran rakyat (Suprayitno, 2018; Hasan, 2018). Pendekatan ini memperlihatkan kesinambungan historis antara praktik keuangan publik Islam dengan teori ekonomi kesejahteraan modern. Perbedaannya terletak pada legitimasi hukum dan sistem pengawasan—zakat berbasis ketaatan religius, sedangkan pajak berdasarkan otoritas negara. Dengan menggabungkan keduanya, diharapkan tercipta sistem fiskal yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan sosial dan moral (Puspita, 2025; Saini & Hasan, 2024).

Secara empiris, berbagai penelitian memperkuat gagasan bahwa zakat dan pajak memiliki efek sinergis terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Studi makroekonomi berbasis Social Accounting Matrix menemukan bahwa variabel zakat dan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan jangka panjang, sementara zakat secara khusus berperan dalam menurunkan kemiskinan struktural (Hasanah et al., 2024; Rizkyaningrum et al., 2025). Ini memperkuat teori Keynesian-Islamic Hybrid yang dikembangkan Suprayitno (2018), yang menyebut bahwa kombinasi pajak langsung dan zakat atas konsumsi mampu meningkatkan multiplier effect tanpa menciptakan tekanan inflasi.

Namun, secara normatif, hambatan utama integrasi ini terletak pada perbedaan karakter hukum dan kelembagaan. Dalam sistem hukum positif, zakat masih dianggap sebagai kewajiban moral, bukan legal, sehingga tidak memiliki kekuatan pemaksaan seperti pajak (Kamalin & Zakir, 2025). Gap ini menciptakan dual compliance dilemma antara kepatuhan religius (voluntary) dan kewajiban hukum (coercive) (Puspita, 2025). Meski demikian, hasil studi di Aceh memperlihatkan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak (RPP Zakat) mampu memperkuat sinergi hukum Islam dan negara ketika ada dukungan politik hukum yang kuat (Syahbandir et al., 2022).

Implikasi kebijakan dari hasil ini sangat signifikan. Integrasi zakat dan pajak tidak hanya berpotensi memperluas basis penerimaan fiskal, tetapi juga membangun legitimasi moral atas kebijakan publik. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan wajib pajak Muslim yang melihat zakat sebagai bentuk keadilan sosial dan spiritual. Studi perilaku fiskal menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sinergi zakat-pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yusuf & Ismail, 2018; Iyabu, 2025). Sebaliknya, rendahnya literasi fiskal dan minimnya sosialisasi menyebabkan mekanisme pengurang pajak dari zakat belum optimal (Zubaidah et al., 2025).

Selain itu, sinergi kelembagaan dan tata kelola digital merupakan kunci implementasi yang efektif. Literatur menunjukkan bahwa integrasi sistem data antara BAZNAS, LAZ, dan Direktorat Jenderal Pajak dapat menciptakan transparansi, mencegah duplikasi, dan mempercepat distribusi zakat (Puspita, 2025; Zubaidah et al., 2025; Saini & Hasan, 2024). Transformasi digital seperti payroll zakat, pelaporan daring, dan integrasi basis data fiskal menjadi indikator kemajuan pengelolaan dana publik dalam konteks negara kesejahteraan (Karim et al., 2025).

Meski begitu, masih terdapat tantangan institusional dan sosio-kultural yang signifikan. Pertama, rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat menyebabkan sebagian besar muzaki menyalurkan zakat secara langsung, di luar sistem resmi (Hasan, 2018; Fitria et al., 2025). Kedua, resistensi masyarakat terhadap beban ganda antara zakat dan pajak masih tinggi, terutama di kalangan menengah ke bawah. Ketiga, lemahnya peraturan turunan seperti peraturan pemerintah dan petunjuk pelaksanaan menjadikan implementasi skema tax credit belum efektif (Syahbandir et al., 2022; Zubaidah et al., 2025).

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pemaknaan ulang zakat dan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal komplementer, bukan kompetitif. Temuan ini memperluas horizon teori ekonomi Islam dengan menunjukkan bahwa integrasi nilai moral dan instrumen ekonomi modern

mampu memperkuat keberlanjutan fiskal negara. Pendekatan ini juga memperkaya teori Islamic Welfare State dengan memperkenalkan dimensi spiritual dalam mekanisme redistribusi yang selama ini didominasi oleh logika ekonomi rasional (Khalida, 2023; Fitria et al., 2025; Nurwahidah et al., 2025).

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena kurangnya studi empiris mikro yang menguji dampak integrasi zakat-pajak terhadap perilaku rumah tangga atau pelaku usaha. Selain itu, simulasi kebijakan fiskal zakat-pajak dalam APBN atau APBD belum banyak dilakukan, sehingga kontribusi faktual terhadap desain kebijakan publik masih bersifat konseptual (Rudianto et al., 2022). Penelitian lanjutan perlu menggunakan pendekatan kuantitatif dan model ekonomi terintegrasi untuk mengukur efek jangka panjang skema tax credit zakat terhadap penerimaan pajak dan kesejahteraan mustahik.

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa integrasi zakat dan pajak bukan hanya inovasi fiskal, melainkan juga langkah strategis menuju sistem ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Ketika sinergi antara nilai spiritual, legitimasi hukum, dan efisiensi kelembagaan terwujud, Indonesia dapat membangun paradigma baru negara kesejahteraan yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konseptual antara zakat dan pajak dalam kerangka negara kesejahteraan Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem fiskal yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki fungsi komplementer dalam redistribusi kekayaan dan pembiayaan publik—zakat berperan dalam menurunkan kemiskinan secara langsung, sedangkan pajak menopang pembangunan ekonomi melalui belanja negara. Integrasi keduanya, jika dikelola dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, berpotensi mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat legitimasi moral kebijakan fiskal. Temuan ini memperkaya teori ekonomi Islam dengan menegaskan relevansi nilai spiritual dalam desain kebijakan publik modern, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan antara BAZNAS, LAZ, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Secara sosial dan budaya, integrasi ini berpotensi memperkuat solidaritas umat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem fiskal negara. Namun, penelitian ini juga mengakui keterbatasan pada aspek empiris dan regulatif yang masih perlu diuji lebih lanjut, khususnya mengenai efektivitas mekanisme tax credit zakat serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan model kuantitatif dan simulasi kebijakan yang lebih konkret guna mendukung penerapan integrasi zakat dan pajak dalam mewujudkan kesejahteraan nasional yang berkeadilan.

Saran

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, disarankan agar pemerintah bersama lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memperkuat sinergi kelembagaan dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui integrasi sistem digital, regulasi turunan yang jelas, serta peningkatan literasi fiskal umat agar skema zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan secara efektif dan transparan. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian empiris yang lebih mendalam menggunakan pendekatan triangulasi data atau model ekonometrik guna mengukur dampak langsung integrasi zakat dan pajak terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Praktisi ekonomi syariah diharapkan dapat mengadopsi temuan ini dalam merancang instrumen kebijakan fiskal berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan keadilan distributif dan inklusivitas. Sementara itu, penelitian mendatang perlu mengeksplorasi dimensi perilaku wajib pajak, efektivitas insentif fiskal zakat, serta model kebijakan komparatif antarnegara Muslim agar pemahaman terhadap fenomena integrasi zakat dan pajak semakin komprehensif dan aplikatif dalam konteks negara kesejahteraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, D., & P, P. (2024). *A Methodological Framework for Descriptive Phenomenological*

- Research. Western Journal of Nursing Research.*
<https://doi.org/10.1177/01939459241308071>
- Bandaranayake, P. (2024). *Application of Grounded Theory Methodology in Library and Information Science Research: An Overview. Sri Lanka Library Review.*
<https://doi.org/10.4038/sllr.v38i2.70>
- Belotto, M. (2018). *Data Analysis Methods for Qualitative Research: Managing the Challenges of Coding, Interrater Reliability, and Thematic Analysis. The Qualitative Report.*
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3492>
- Bingham, A. (2023). *From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. International Journal of Qualitative Methods.*
<https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Busri, B. (2024). *Kebijakan Fiskal Perspektif Islam. Journal of Economic and Islamic Research.*
<https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i2.105>
- Darajat, U., Suharto, S., & Bahrudin, M. (2021). *Implementasi Operasional Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam. Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.*
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.6557>
- Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2019). *An Overview of the Qualitative Descriptive Design within Nursing Research. Journal of Research in Nursing.*
<https://doi.org/10.1177/1744987119880234>
- Faizah, F., Sulistiyono, A., Yahya, M., & Murtadho, A. (2025). *Fiscal Policy and Islamic Philanthropy: A Strategy for Social Welfare and Economic Stability. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia.*
<https://doi.org/10.31942/iq.v12i1.12697>
- Fitria, V., Salsabila, S., & Marlina, L. (2025). *Konsep Keuangan Publik Islam Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat di Indonesia. Masalah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah.*
<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2302>
- Granikov, V., Hong, Q., Crist, E., & Pluye, P. (2020). *Mixed Methods Research in Library and Information Science: A Methodological Review. Library & Information Science Research.*
<https://doi.org/10.1016/j.lisr.2020.101003>
- Hamdiah, V. (2024). *Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.*
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Hasan, N. (2018). *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. Islamadina.*
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>
- Hasanah, D., Fitria, V., Diana, D., Haekal, M., Rose, D., & Rapindo, A. (2024). *Perbandingan Efektivitas Zakat dan Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Negara Indonesia. Journal of Economics and Business.*
<https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.480>
- Iyabu, S. (2025). *Analisis Perbandingan Hukum tentang Pemungutan Zakat dan Pajak dalam Sistem Perpajakan Nasional. Ganec Swara.*
<https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1290>
- Jimenez, S., Berbegal-Mirabent, J., & De La Torre, R. (2024). *How do University Libraries Contribute to the Research Process? The Journal of Academic Librarianship.*
<https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102930>
- Kalpokaite, N., & Radivojevic, I. (2018). *Demystifying Qualitative Data Analysis for Novice Qualitative Researchers. The Qualitative Report.*
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.4120>
- Kamalin, M., & Zakir, M. (2025). *Zakat dalam Perspektif Hukum Positif: Antara Kewajiban Agama dan Ketaatan Hukum Negara. Journal of Legal Sustainability.*
<https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.188>
- Karim, M., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). *Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization.*
<https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.15>
- Khalida, N. (2023). *Zakat sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.*
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- Latifah, L., & Rosyadi, S. (2023). *Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam.*
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5252>

Tolhah Toha Nawawi^{1*}, Sayuti²

Judul I Vol 7 No 2 Tahun 2025, p 282-294

- Ma'ruf, M., & Andriansyah, E. (2022). *Kebijakan Fiskal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi*. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*. <https://doi.org/10.31846/jae.v10i3.479>
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., Al-Hakim, S., & Marlina, N. (2025). *Analisis Komparatif dan Implementasi Kebijakan Fiskal pada Negara Indonesia dan Arab Saudi Perspektif Ekonomi Islam*. *MAMEN: Jurnal Manajemen*. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5759>
- Pratt, M. (2025). *On the Evolution of Qualitative Methods in Organizational Research*. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-111722-032953>
- Puspita, L. (2025). *Reformasi Kebijakan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam: Antara Zakat dan Pajak*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.6107>
- Reza, M., Saputa, M., & Negara, P. (2024). *Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Zakat dan Pajak Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah*. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1202>
- Rizkyaningrum, A., Lestari, L., Febrianto, M., Subagiyo, R., & Sholihah, U. (2025). *Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Syariah, Zakat, Pajak, dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.8483>
- Rudianto, S., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. (2022). *Sumber Daya Alam dan Zakat sebagai Kebijakan Fiskal Syariah untuk Kesejahteraan Rakyat*. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1336>
- Saini, S., & Hasan, Z. (2024). *Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam*. *Journal of Economic and Business Law Review*. <https://doi.org/10.19184/jebclr.v4i2.52580>
- Sari, D., Apriani, R., Mariska, S., & Hidayat, F. (2024). *Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam Perspektif Islam*. *Dirham: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.326>
- Shoviaty, M., & Maghfiroh, R. (2019). *Kedudukan Pajak dan Zakat dalam Kesejahteraan Semesta*. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.29-36>
- Suprayitno, E. (2018). *Kebijakan Fiskal Zakat dan Pajak pada Perekonomian: Studi Komparatif Ekonomi Islam, Klasik dan Keynes*. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.18860/ua.v9i2.6215>
- Syahbandir, M., Alqarni, W., Abbas, S., Ali, B., & Samad, F. (2022). *State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh*. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>
- Togia, A., & Malliari, A. (2017). *Research Methods in Library and Information Science*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.68749>
- Vila-Henninger, L., Dupuy, C., Van Ingelgom, V., Caprioli, M., Teuber, F., Pennetreau, D., Bussi, M., & Gall, C. (2022). *Abductive Coding: Theory Building and Qualitative (Re)Analysis*. *Sociological Methods & Research*. <https://doi.org/10.1177/00491241211067508>
- Yusuf, M., & Ismail, T. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat, dan Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim*. *Transparansi*. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.26>
- Zubaidah, S., Kasanah, R., Chalid, F., & Sunariyah, A. (2025). *Analisis Tantangan Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak: Optimalisasi Sinergi Zakat dan Pajak di Indonesia*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.8750>